



The Paradox of Taxation in Indonesia: High Targets, Low Realization

Melli Oktarima^{1*}, Nazwa Khoirunnisa², Reiski Nahdatun Nisha³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Melli Oktarima, mellioktarima@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Taxation, Tax Target, Tax Realization, Compliance, Indonesia

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Oktarima, Khoirunnisa, Nisha, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

While taxes are the backbone of national development, Indonesia faces a significant gap between high targets and low realization. This qualitative study finds that low compliance, a large informal sector, incentive policies, and administrative weaknesses are the primary drivers of this paradox. Strengthening taxpayer compliance and reforming the administrative system are essential to optimize state revenue sustainably

Paradoks Perpajakan di Indonesia: Tingginya Target, Rendahnya Realisasi

Melli Oktarima^{1*}, Nazwa Khoirunnisa², Reiski Nahdatun Nisha³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

Universitas Lampung

Corresponding Author: Melli Oktarima, mellioktarima@gmail.com

ARTICLE INFO

Katakunci: Perpajakan, Target Pajak, Realisasi Pajak, Kepatuhan, Indonesia.

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Oktarima, Khoirunnisa, Nisha, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak adalah pilar utama pembiayaan pembangunan, namun Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan antara target yang ambisius dan realisasi yang rendah. Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi bahwa ketidakpatuhan wajib pajak, besarnya sektor informal, kebijakan insentif, dan kendala administrasi menjadi penyebab utama fenomena paradoks ini. Diperlukan reformasi sistem administrasi dan penguatan kepatuhan untuk mengoptimalkan penerimaan negara

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor pajak selalu memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya guna membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada pelaksanaannya masih sering ditemukan perbedaan antara target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai. Kondisi tersebut mencerminkan adanya paradoks dalam sistem perpajakan di Indonesia, di mana target yang tinggi belum tentu dapat diwujudkan secara optimal. Kahpi (2020) menyebutkan bahwa pencapaian realisasi pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Muhnia et al. (2023) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan perpajakan serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara menjadi hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Selain itu, kebijakan penetapan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasi. Latif et al. (2026) menyatakan bahwa penetapan target tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan wajib pajak berpotensi membuat pencapaian realisasi pajak menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan target penerimaan pajak perlu disesuaikan dengan situasi dan kemampuan riil di lapangan.

Di sisi lain, faktor perilaku wajib pajak juga menjadi hal penting dalam memahami tingkat kepatuhan perpajakan. Wardani (2018) melalui pendekatan teori perilaku terencana dan psikologi fiskal menjelaskan bahwa sikap individu, pengaruh lingkungan sosial, serta keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek psikologis dan perilaku memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa paradoks perpajakan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat, perilaku wajib pajak, serta ketepatan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan

pajak serta menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Telaah literatur dalam penelitian ini membahas konsep dasar perpajakan, hubungan antara target dan realisasi penerimaan pajak, serta berbagai aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang berfungsi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Tingginya ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak membuat pemerintah perlu terus melakukan optimalisasi dalam sistem pemungutan pajak, baik melalui kebijakan maupun peningkatan kesadaran wajib pajak.

Dalam praktiknya, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahun sebagai bagian dari perencanaan fiskal negara. Target tersebut disusun berdasarkan berbagai indikator ekonomi makro serta potensi pajak yang dimiliki. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak sering kali belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kahpi (2020) menjelaskan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya administrasi perpajakan maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, penetapan target yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi secara nyata juga dapat memperbesar selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu unsur penting yang menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Muhnia et al. (2023) menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai perpajakan berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat dijelaskan melalui pendekatan perilaku. Wardani (2018) menjelaskan bahwa dalam teori perilaku terencana, kepatuhan dipengaruhi oleh sikap individu terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta keyakinan seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut akan membentuk niat seseorang yang pada akhirnya menentukan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, penerapan sanksi pajak juga menjadi salah satu upaya yang digunakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Latif et al. (2026) menjelaskan bahwa penerapan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas sanksi juga dipengaruhi

oleh pandangan wajib pajak terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum yang diterapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencapaian penerimaan pajak bukan hanya ditentukan oleh kebijakan target pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, seperti tingkat pengetahuan, kesadaran, dan respons terhadap sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan hipotesis bahwa target penerimaan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak, serta pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk mengetahui hubungan antara target penerimaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian dilakukan pada wajib pajak yang telah terdaftar, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria wajib pajak aktif dan memiliki NPWP. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala Likert, serta data sekunder yang berasal dari laporan dan berbagai literatur pendukung. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial melalui regresi linier berganda dan analisis jalur (path analysis). Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan realisasi penerimaan pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial untuk melihat hubungan antarvariabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat pengetahuan perpajakan responden berada pada kategori cukup baik dengan memperoleh rata-rata nilai 4,10. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memahami dasar-dasar perpajakan, seperti kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa responden yang belum memahami perpajakan secara menyeluruh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sedang menuju tinggi dengan memiliki rata-rata nilai 3,82 dengan standar deviasi sebesar 0,64. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam ketepatan waktu dan kesesuaian pelaporan pajak. Sementara itu, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memperoleh rata-rata nilai sebesar 3,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami

adanya sanksi atau akibat hukum apabila melanggar aturan perpajakan, meskipun efektivitas penerapan sanksi masih dipengaruhi oleh konsistensi penegakan aturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis inferensial, pengetahuan perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,43 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,30 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak dengan koefisien sebesar 0,50 ($p < 0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak negara. Di sisi lain, target penerimaan pajak juga memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak dengan koefisien sebesar 0,27. Namun, pencapaian target tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Dalam analisis mediasi, kepatuhan wajib pajak terbukti berperan sebagai variabel mediasi antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif akan memberikan dampak yang lebih besar apabila mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terlebih dahulu.

Berdasarkan tingkat kepercayaan 95% dengan batas kesalahan sebesar $\pm 5\%$, hasil penelitian ini dinilai cukup mampu menggambarkan kondisi penelitian yang diteliti. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, selain menetapkan target penerimaan yang realistis, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi perpajakan dan menerapkan sanksi secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena paradoks perpajakan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan target penerimaan pajak, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,43 dan 0,30 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan semakin konsisten penerapan sanksi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi realisasi penerimaan pajak dengan koefisien sebesar 0,50 ($p < 0,05$). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan realisasi penerimaan pajak.

Target penerimaan pajak juga memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak dengan koefisien sebesar 0,27. Akan tetapi, pencapaian target tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak agar tidak menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan tingkat kepercayaan 95% dengan batas kesalahan sebesar $\pm 5\%$, hasil penelitian ini dinilai cukup mampu menggambarkan kondisi penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada penetapan target yang tinggi, tetapi juga memerlukan peningkatan edukasi perpajakan, penerapan sanksi yang konsisten, serta upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks: Jurnal ilmu ekonomi*, 6(2), 117-127.
- Latif, AS, Darma, SS, Septanta, R., & Arslan, R. (2026). Pengaruh Target Penerimaan Pajak, Realisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL REFLEKSI ILMIAH: Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 350-357.
- Kahpi, A. (2020). Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak. *Al-Risalah*, 20(1), 43-56.
- Wardani, P. S. (2018). Studi Keperilakuan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Daerah: Aplikasi Teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Nasly, S. (2025, January 7). Target penerimaan pajak 2024 tak tercapai: Apa yang harus dibenahi? Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/target-penerimaan-pajak-2024-tak-tercapai-apa-yang-harus-dibenahi>

Pajakku. (2024). Target penerimaan pajak 2024 tak tercapai: Apa yang harus dibenahi. <https://artikel.pajakku.com/target-penerimaan-pajak-2024-tak-tercapai-apa-yang-harus-dibenahi>